



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
5. Dinas Daerah Kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Bengkulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar
 - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP
 - d. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 - 2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
 - 3. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Kursus, Pelatihan, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
 - 2. Seksi Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD
 - f. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Pelestarian Cagar Budaya, Permuseuman dan Sejarah
 - 2. Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman,
 - 3. Seksi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Warisan Budaya dan Tradisi
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. perumusan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Pengelolaan Kebudayaan.
 - c. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Pengelolaan Kebudayaan.
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan.

- e. pendirian, penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non formal.
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan kegiatan kesiswaan di sekolah dan kerjasama dengan pihak lain.
- g. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
- h. pembinaan, peningkatan dan pengembangan apresiasi seni budaya daerah, Lembaga Adat, Kesenian Tradisional dan Sejarah Lokal.
- i. penggalan, penelitian, pendokumentasian dan pemeliharaan serta pelestarian berbagai bentuk tradisi dan seni budaya daerah.
- j. penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota.
- k. penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah kota dalam provinsi.
- l. pelaksanaan pengawasan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- o. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pangan dan Pertanian
- (2) Dinas Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan
 - 2. Seksi Distribusi Pangan
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan
 - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - 3. Seksi Keamanan Pangan
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari :
 - 1. Seksi Lahan dan Irigasi
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi
 - f. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
 - 2. Seksi Produksi
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
 - g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
 - h. Bidang Penyuluhan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan
 - 2. Seksi Ketenagaan
 - 3. Seksi Metode dan Informasi
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota di Bidang Pangan dan Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Program di bidang Pangan dan Pertanian.
 - b. perumusan kebijakan di bidang Pangan dan Pertanian.
 - c. pelaksanaan Kebijakan di bidang Pangan dan Pertanian.
 - d. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

- e. peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- f. penyusunan program penyuluhan pertanian.
- g. penataan prasarana pertanian.
- h. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
- i. pengawasan peredaran sarana pertanian.
- j. pembinaan produksi di bidang pertanian.
- k. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- l. pengendalian dan penanggulangan bencana alam.
- m. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- n. penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- o. pemberian rekomendasi izin usaha teknis pertanian.
- p. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- q. pelaksanaan administrasi Dinas Pangan dan Pertanian.dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk
 - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk
 - 3. Seksi Pendataan Penduduk
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelahiran
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
 - 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kerjasama
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - 3. Seksi Inovasi Pelayanan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Program dan Anggaran.
 - b. pengelolaan Keuangan.
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara.
 - d. pengelolaan urusan ASN.
 - e. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- g. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
- h. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.
- i. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- j. pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan.
- k. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- l. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- m. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan.
- n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - 3. Sub Bagian Data dan Informasi
 - c. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
 - 1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
 - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

- d. Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengurangan Sampah
 - 2. Seksi Penanganan Sampah
 - 3. Seksi Limbah B3
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup
 - 2. Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup
 - 3. Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup
 - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan dinas Lingkungan Hidup.
 - b. perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup.
 - c. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - d. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis.
 - e. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 - f. pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
 - g. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - h. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - i. penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH.
 - j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.

- k. pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat Kota.
- l. penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang PPLH.
- m. pengelolaan sampah.
- n. pemberian rekomendasi perizinan pendaaurulangan, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- o. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup.
- q. pelaksanaan administrasi dinas Lingkungan Hidup.
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender.
 3. Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
 - d. Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Anak
 2. Seksi Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak
 3. Seksi Pengolahan data dan Informasi Anak
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari :
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan
 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
 - f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
 1. Seksi Jaminan Ber-KB
 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 16

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - b. perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat.

- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam mewujudkan hak anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- d. pelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan, keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- e. pemberdayaan perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.
- f. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- g. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak.
- h. pengumpulan, pemetaan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan perkiraan pengendalian penduduk.
- i. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- j. pelaksanaan informasi, edukasi, pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
- k. pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB.
- l. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB.
- m. pemberdayaan, pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan.
- n. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- p. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII

DINAS PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - c. Bidang Pariwisata terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis, dan Destinasi Pariwisata
 - 2. Seksi Pemasaran Pariwisata
 - 3. Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
 - d. Bidang Industri Pariwisata terdiri dari :
 - 1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran
 - 2. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
 - 3. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan SDM Aparatur
 - 2. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 3. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 19

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pariwisata
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata.
 - b. perumusan dan Penetapan Kebijakan teknis di Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota.

- c. pelaksanaan Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi Kreatif, Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata dan pelaksanaan kebijakan oprasional, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota.
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas pariwisata.
- e. pelaksanaan administrasi dinas pariwisata.dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII

DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Kepemudaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan pemuda
 - 2. Seksi Pengembangan Pemuda
 - 3. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri dari :
 - 1. Seksi Olahraga Kependidikan dan Sentra Olahraga
 - 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
 - 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan
 - 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
 - 3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana tercantum pada lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 22

- (1) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Program dan Kegiatan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
 - b. perumusan kebijakan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
 - c. pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Pelayanan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
 - d. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor organisasi pemuda.
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan organisasi olahraga.
 - f. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah.
 - g. pengadaan, Pengelolaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan.
 - h. penyelenggaraan Pelayanan Umum di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - i. pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.
 - j. pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - l. pelaksanaan administrasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan.dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- (2) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Industri terdiri dari :
 1. Seksi Industri Agro dan Pengembangan Akses Industri
 2. Seksi Industri Kecil dan Menengah
 3. Seksi Pengembangan Wilayah Industri
 - d. Bidang Bina Usaha Perdagangan terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran Perusahaan
 2. Seksi Stabilisasi Harga Barang Pokok Dan Barang Penting
 3. Seksi Pengembangan Produk Unggulan dan Pemasaran
 - e. Bidang Sarana Perdagangan dan Tertib Niaga terdiri dari :
 1. Seksi Sarana Perdagangan
 2. Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 3. Seksi Kemetrologian
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 25

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. penetapan rencana pembangunan industri .
 - d. penyampaian laporan informasi industri untuk Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri menengah, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.
 - e. penerbitan rekomendasi perizinan Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri menengah, Iperluasan Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.
 - f. penerbitan rekomendasi perizinan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin toko swalayan, surat izin minuman berakohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung serta surat keterangan asal .
 - g. penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba, tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang.
 - h. pemeriksaan fasilitas penyimpanan dan pengawasan distribusi pengemasan serta pelabelan bahan berbahaya.
 - i. penerbitan rekomendasi Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar.
 - j. pengelolaan dan pembinaan sarana distribusi perdagangan.
 - k. penjaminan ketersediaan barang pokok dan barang penting.
 - l. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting
 - m. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok.
 - n. pengawasan pupuk dan pestisida.
 - o. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan.
 - p. penyelenggaraan kampanye produk ekspor skala daerah propinsi.
 - q. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

- r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- s. pelaksanaan administrasi dinas Perindustrian dan Perdagangan.dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB X

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Koperasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi
 - 2. Seksi Permodalan Koperasi
 - 3. Seksi Jaringan Usaha Koperasi
 - d. Bidang Pengawasan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan
 - 2. Seksi Pemeriksaan Usaha dan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam
 - 3. Seksi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi
 - e. Bidang Usaha Kecil terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kecil
 - 2. Seksi Permodalan Usaha Kecil
 - 3. Seksi Produksi dan Pemasaran Usaha Kecil
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 28

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Program di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - c. pemberian rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
 - d. pemberian rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
 - e. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.
 - f. pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
 - g. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
 - h. pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro
 - i. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Dalam Daerah Kota Bengkulu.
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - k. pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. dan.
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI
DINAS SOSIAL
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 29

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
 - 1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
 - 3. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 31

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Sosial
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Sosial mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial.
 - b. perumusan kebijakan di Bidang Sosial
 - c. pelaksanaan kebijakan sub urusan Pemberdayaan Sosial.
 - d. pelaksanaan kebijakan sub urusan Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.

- e. pelaksanaan kebijakan sub urusan Rehabilitasi Sosial.
- f. pelaksanaan kebijakan sub urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- g. pelaksanaan kebijakan sub urusan Penanganan Bencana.
- h. pelaksanaan kebijakan urusan Taman Makam Pahlawan, Pemakaman Umum.
- i. pelaksanaan kebijakan urusan Penanganan Fakir Miskin.
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Sosial
- k. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial.dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XII

DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- (2) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Pengendalian Operasional dan Transportasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Operasional
 - 2. Seksi Transportasi Darat
 - 3. Seksi Transportasi Laut
 - c. Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terdiri dari :
 - 1. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas
 - 2. Seksi Keselamatan Transportasi
 - 3. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari :
 - 1. Seksi Penerangan Jalan

2. Seksi Perlengkapan Jalan
 3. Seksi Pengendalian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Perhubungan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Perhubungan.
 - b. perumusan kebijakan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan.
 - c. penganalisaan dan pengawasan dampak lalu lintas.
 - d. pelaksanaan penegakan hukum di bidang Perhubungan.
 - e. pelaksanaan pelayanan urusan perhubungan.
 - f. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. pengawasan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perhubungan.
 - i. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan .dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIII

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pangan dan Pertanian
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretaris
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 2. Seksi Deregulasi Penanaman Modal
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah
 - d. Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
 - e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi terdiri dari :
 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 - f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
 - g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Non Perizinan B terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan dan Non Perizinan B/I
 2. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan dan Non Perizinan B/II
 3. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan dan Non Perizinan B/III
 - h. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
 2. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan
 3. Seksi Pelaporan Layanan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Penanaman Modal
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
 - b. perumusan kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal dan PTSP.
 - c. pelaksanaan promosi dan Penanaman Modal.
 - d. pembuatan Peta Potensi Investasi Kota Bengkulu.
 - e. penetapan pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal.
 - f. penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
 - g. pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - h. pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan.
 - i. penatausahaan keuangan penerimaan Retribusi perizinan dan Non Perizinan.
 - j. pelayanan informasi dan Pengaduan di Bidang Perizinan Terpadu.
 - k. pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan.
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP.
 - m. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan PTSP.dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIV

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perikanan dan Kelautan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :
 1. Seksi Kenelayanan
 2. Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
 3. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Sumber Daya Ikan
 - d. Bidang Budidaya Ikan terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan
 2. Seksi Teknologi Budidaya Ikan
 3. Seksi Data dan Produksi Budidaya Ikan
 - e. Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasca Panen Hasil Perikanan
 2. Seksi Teknologi Pasca Panen Hasil Perikanan
 3. Seksi Pengembangan Kapasitas Usaha Perikanan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 40

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kelautan dan Perikanan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dan perencanaan program/kegiatan pemberdayaan bagi nelayan kecil, usaha kecil budidaya ikan, serta pengolahan hasil produksi dari usaha nelayan kecil maupun usaha kecil budidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya, pengolahan hasil pasca produksi yang melaksanakan usaha dalam 1 (satu) wilayah pemerintah Kota Bengkulu, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan budidaya ikan.

- b. pelaksanaan kebijakandan program/kegiatan pemberdayaan bagi nelayan kecil, usaha kecil budidaya ikan, serta pengolahan hasil produksi dari usaha nelayan kecil maupun usaha kecil budidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya, pengolahan hasil pasca produksi yang melaksanakan usaha dalam 1 (satu) wilayah pemerintah kota Bengkulu, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan budidaya ikan.
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang perikanan.
- d. pelaksanaan evaluasi dan laporan dalam rangka pelaksanaa kebijakan dan program/kegiatan pemberdayaan bagi nelayan kecil, usaha kecil budidaya ikan, serta pengolahan hasil produksi dari usaha nelayan kecil maupun usaha kecil budidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya, pengolahan hasil pasca produksi yang melaksanakan usaha dalam 1 (satu) wilayah pemerintah kota Bengkulu, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan budidaya ikan.
- e. pengelolaan urusan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
 - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan
 2. Seksi Kefarmasian, Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Program dan Kegiatan di bidang Kesehatan.
 - b. perumusan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber Daya Kesehatan.
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber Daya Kesehatan.
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber Daya Kesehatan.
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan.
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 44

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan
 2. Sub Bagian Umum, Penyusunan Program dan Kepegawaian
 - c. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
 2. Seksi Perumahan dan Penataan Permukiman
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - d. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 1. Seksi Jalan
 2. Seksi Jembatan
 3. Seksi Pemeliharaan Bina Marga
 - e. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
 1. Seksi Irigasi dan Rawa
 2. Seksi Drainase dan Pengendalian Banjir
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - f. Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan
 1. Seksi Bina Konstruksi
 2. Seksi Peralatan
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - g. Bidang Tata Ruang
 1. Seksi Tata Ruang
 2. Seksi Pemetaan
 3. Seksi Pengawasan Pemanfaatan Ruang
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 46

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b. perumusan dan Penetapan kebijakan Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur.
 - c. pelaksanaan kebijakan Teknis Pembangunan di Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Peralatan dan Penataan Ruang.
 - d. pembinaan Jasa Konstruksi dan pemberian rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi:
 - e. pelaksanaan Pemeliharaan Infrastruktur Perkotaan.
 - f. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.
 - g. pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Teknis Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Lahan dalam Pembangunan.
 - h. pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Teknis dalam pembangunan jalan dan jembatan, bangunan gedung/perumahan, air bersih dan permukiman.
 - i. pengawasan dan Pemberian Rekomendasi Teknis dalam pembangunan yang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan.
 - j. pengawasan dan Pengendalian Teknis Pembangunan di Bidang Bina Marga, Cipta karya, sumber daya air, peralatan dan penataan ruang.
 - k. pengelolaan Unit Pelaksana teknis dinas.
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - m. pelaksanaan administrasi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVII
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 47

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.

- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pencegahan Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat
 - 3. Seksi Pendidikan dan Pelatihan
 - d. Bidang Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian Kebakaran dan Bencana Lain
 - 2. Seksi Investigasi Kebakaran
 - 3. Seksi Komunikasi Operasi dan Teknis
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Kebakaran terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Teknis Kebakaran
 - 2. Seksi Prasarana Teknis Kebakaran
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 49

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan bahaya kebakaran dan penyelamatan serta bencana lainnya.
- c. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.
- d. penyelenggaraan kegiatan pemadaman kebakaran, penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
- e. pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.
- f. pelaksanaan Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- g. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran.
- h. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- i. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, pengendalian bahaya kebakaran, pemadaman kebakaran dan penyelamatan.
- k. pelaksanaan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVIII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 50

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 2. Seksi Ketertiban Umum
 3. Seksi Ketentraman Masyarakat
 - d. Bidang Penegak Peraturan Daerah terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Advokasi dan Mediasi
 3. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 1. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 2. Seksi Data dan Informasi
 3. Seksi Mobilisasi Linmas
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 52

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Perencanaan Program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. perumusan kebijakan di Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
 - d. penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat.
 - e. pendataan dan Pelatihan Satuan Pelindungan Masyarakat.
 - f. penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - g. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil .
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Satuan Pamong Praja.
 - i. pelaksanaan administrasi di Satuan Polisi Pamong Praja.dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIX
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 53

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pengembangan Perpustakaan terdiri dari :
 1. Seksi Pengolahan Bahan Pustaka
 2. Seksi Layanan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 3. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis
 - d. Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri dari :
 1. Seksi Akuisisi dan layanan kearsipan
 2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis
 3. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Program di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - b. perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - c. pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah.
 - d. pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah.
 - e. pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah.
 - f. pengembangan Koleksi Literatur Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.
 - g. pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis.
 - h. pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional.
 - i. pemusnahan dan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah.
 - j. perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Berskala Kota.
 - k. pelaksanaan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Alih Media.
 - l. pencarian Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang dalam Bentuk Daftar Pencarian Arsip.
 - m. pemberian Rekomendasi perizinan Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah.
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - o. pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XX

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 56

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan
 - 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan
 - 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi
 - d. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan
 - 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan pengendalian
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman.
 - b. perumusan kebijakan teknis Bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman.
 - c. penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana.
 - d. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.
 - e. pemberian rekomendasi perizinan pembangunan, pengembangan Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman.
 - f. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung .
 - g. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar.
 - h. pencegahan Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman kumuh.
 - i. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.
 - j. pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

- k. pengendalian dan Pengawasan Penataan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman.
- m. pelaksanaan administrasi dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman.dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXI

DINAS TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 59

- (1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - 1. Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja
 - 2. Seksi Instruktur dan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri
 - 3. Seksi Program Sertifikasi Pemagangan dan Bina Produktifitas, Teknologi Tepat Guna serta Perluasan Kerja
 - d. Bidang Hubungan Industrial terdiri dari:
 - 1. Seksi Persyaratan Kerja
 - 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 61

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Tenaga Kerja .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Program dan Kegiatan di Bidang Tenaga Kerja.
 - b. perumusan kebijakan di Bidang Tenaga Kerja.
 - c. pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.
 - d. pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
 - e. pemberian Rekomendasi Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja serta Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.
 - f. pengukuran dan Konsultasi Produktifitas pada Perusahaan Kecil.
 - g. pelayanan Antar Kerja di Kota.
 - h. pengelolaan Informasi Pasar Kerja Kota.
 - i. perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Pra dan Purna penempatan) di Kota.
 - j. penerbitan perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga asing .
 - k. pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama .
 - l. pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan.
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Tenaga Kerja.
 - n. pelaksanaan administrasi dinas Tenaga Kerja.
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXII
DINAS STATISTIK
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 62

- (1) Dinas Statistik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik.
- (2) Dinas Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 63

- (1) Susunan organisasi Dinas Statistik terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Statistik Sosial, Produksi dan Distribusi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Statistik Sosial
 - 2. Seksi Statistik Produksi
 - 3. Seksi Statistik Distribusi
 - d. Bidang Neraca, Analisis dan Diseminasi Statistik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Neraca
 - 2. Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor
 - 3. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Statistik sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 64

- (1) Dinas Statistik mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Statistik .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Statistik mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Program dan Kegiatan di Bidang Statistik.
 - b. perumusan kebijakan di Bidang Statistik.
 - c. pengelolaan data statistik sosial, produksi dan distribusi
 - d. pengelolaan sistem aplikasi di bidang data statistik sektoral.
 - e. pelaksanaan validasi data statistik sektoral.
 - f. penyusunan neraca statistik sektoral.
 - g. pengkompilasian data statistik sektoral.
 - h. pemantauan, Pengendalian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang statistik sektoral
 - i. pendokumentasian data statistik sektoral.
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait data statistik sektoral.
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Statistik.

- l. pelaksanaan administrasi dinas Statistik.
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXIII

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 65

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
 2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
 3. Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi Publik
 - d. Bidang Penyelenggaraan e-Government terdiri dari :
 1. Seksi Infrastruktur, Teknologi dan Persandian
 2. Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Aplikasi
 3. Seksi Layanan e-Government
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 67

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi, informatika dan persandian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika.dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXIV

TATA KERJA

Pasal 68

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 69

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan pedoman serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XXV

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 70

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas Daerah
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVI

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 71

- (1) Pada Dinas Daerah tipologi A dan B dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas klasifikasi A dan B sesuai dengan tipologi Dinas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXVII

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 72

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, atas usul Walikota Bengkulu melalui Gubernur Bengkulu.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 73

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A merupakan jabatan Pengawas setara dengan eselon IVa.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B dan Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A merupakan jabatan pengawas setara dengan eselon IVb

BAB XXVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi masing-masing susunan organisasi Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIX

PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2016

WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

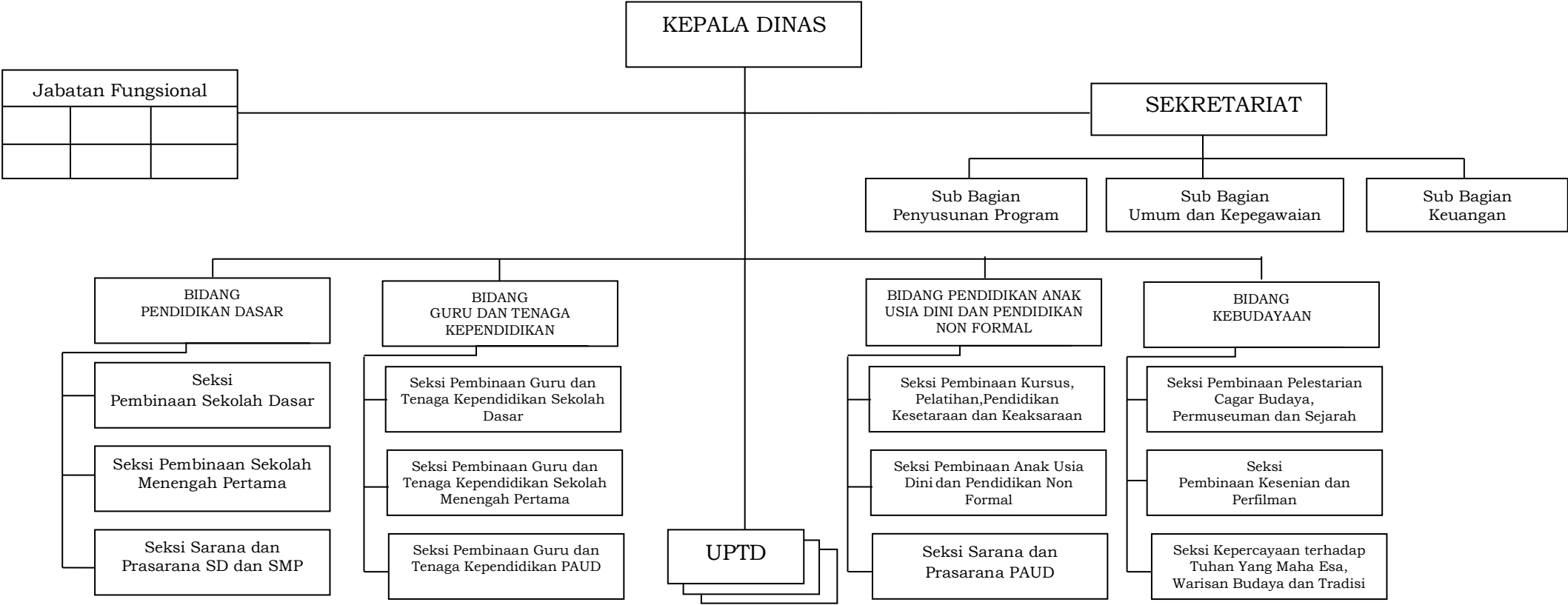
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ..43....

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KOTA BENGKULU

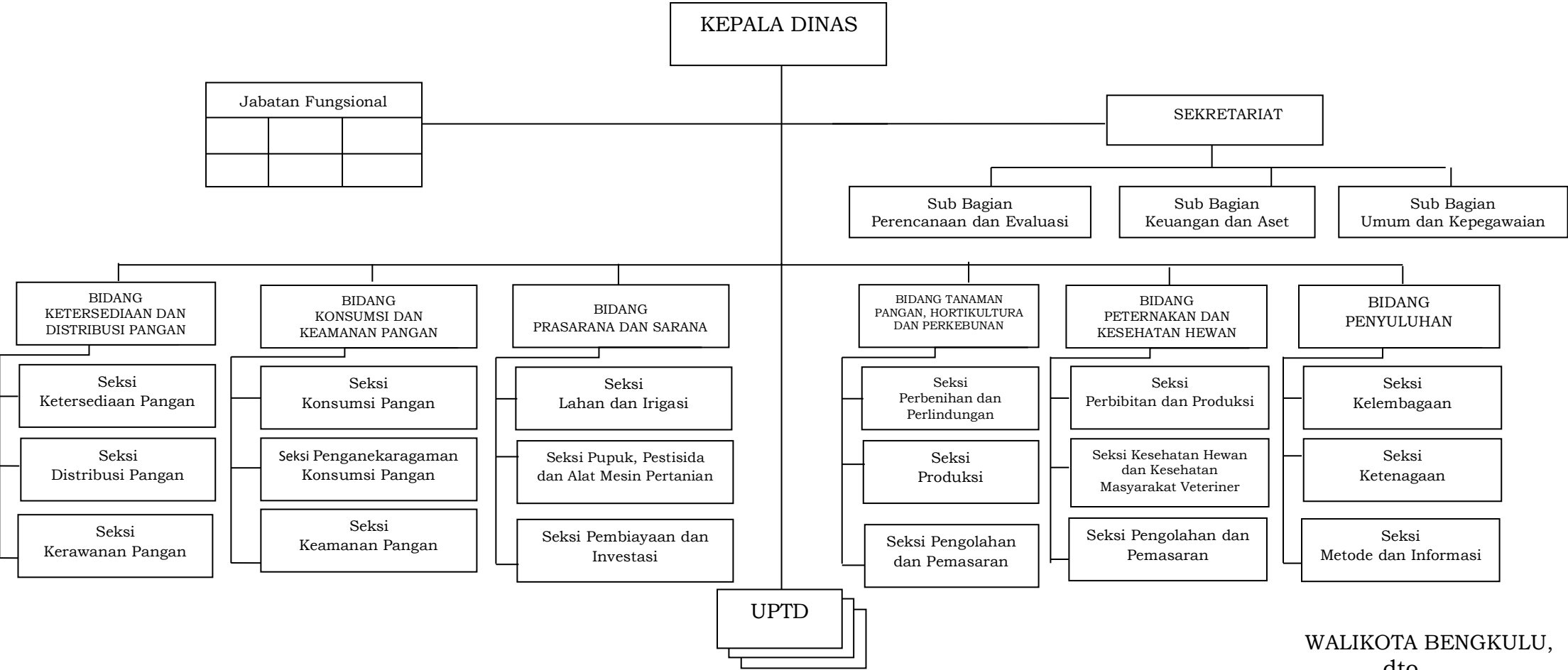
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

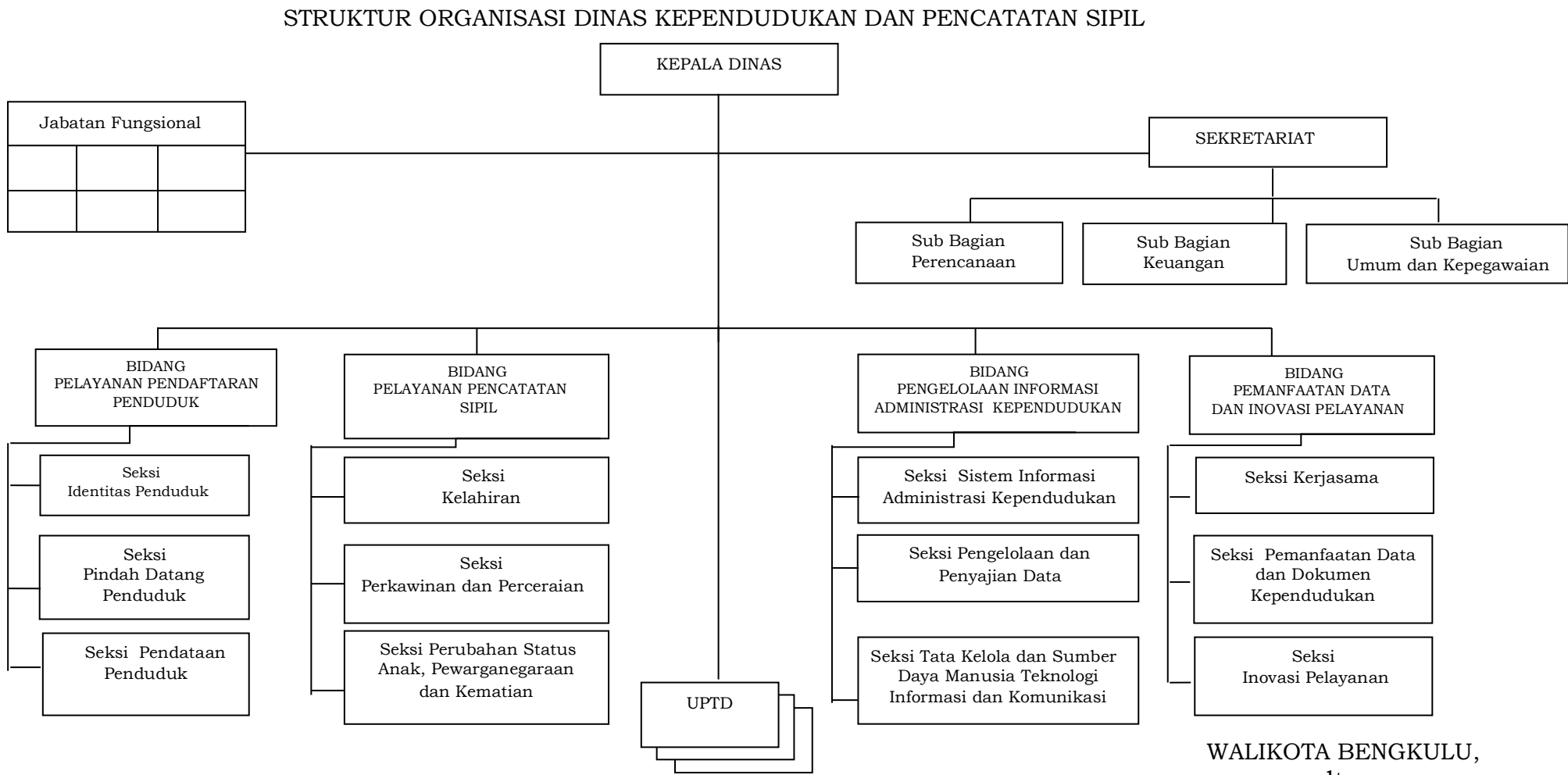
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

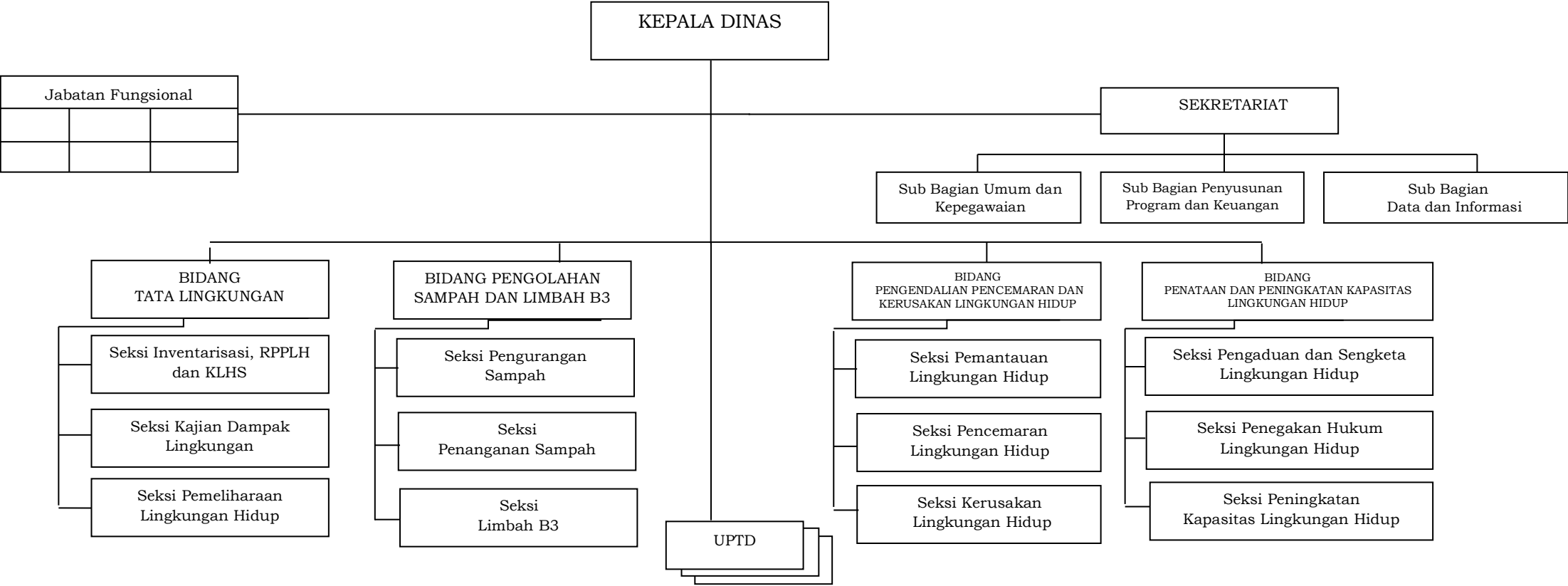


WALIKOTA BENGKULU,
dto

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

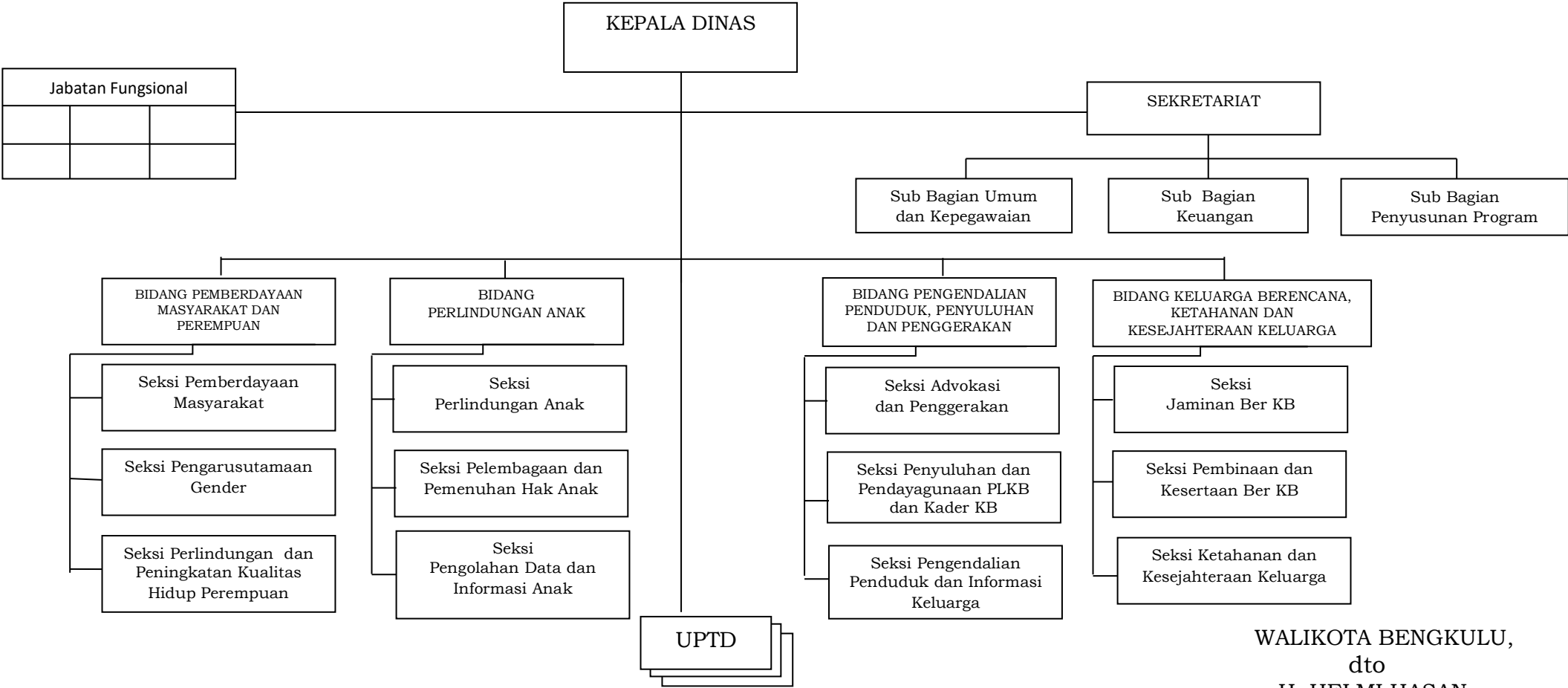
STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

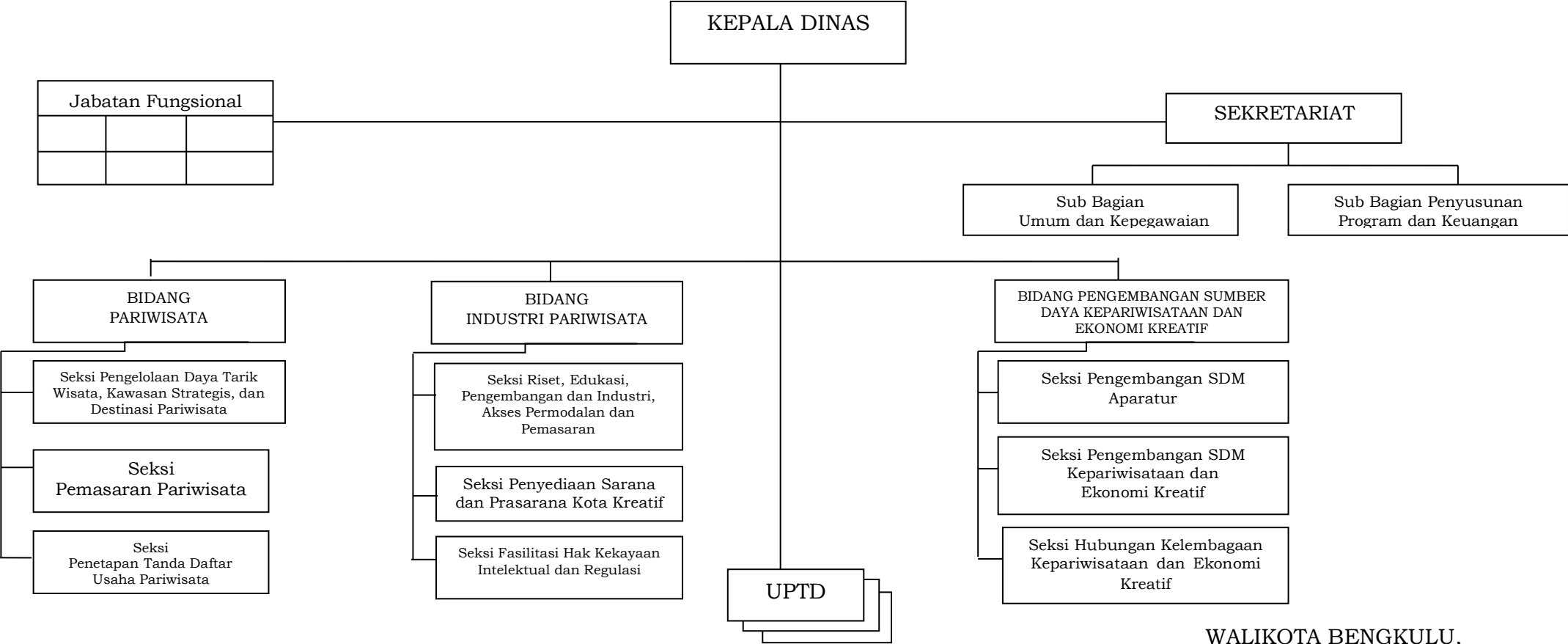
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

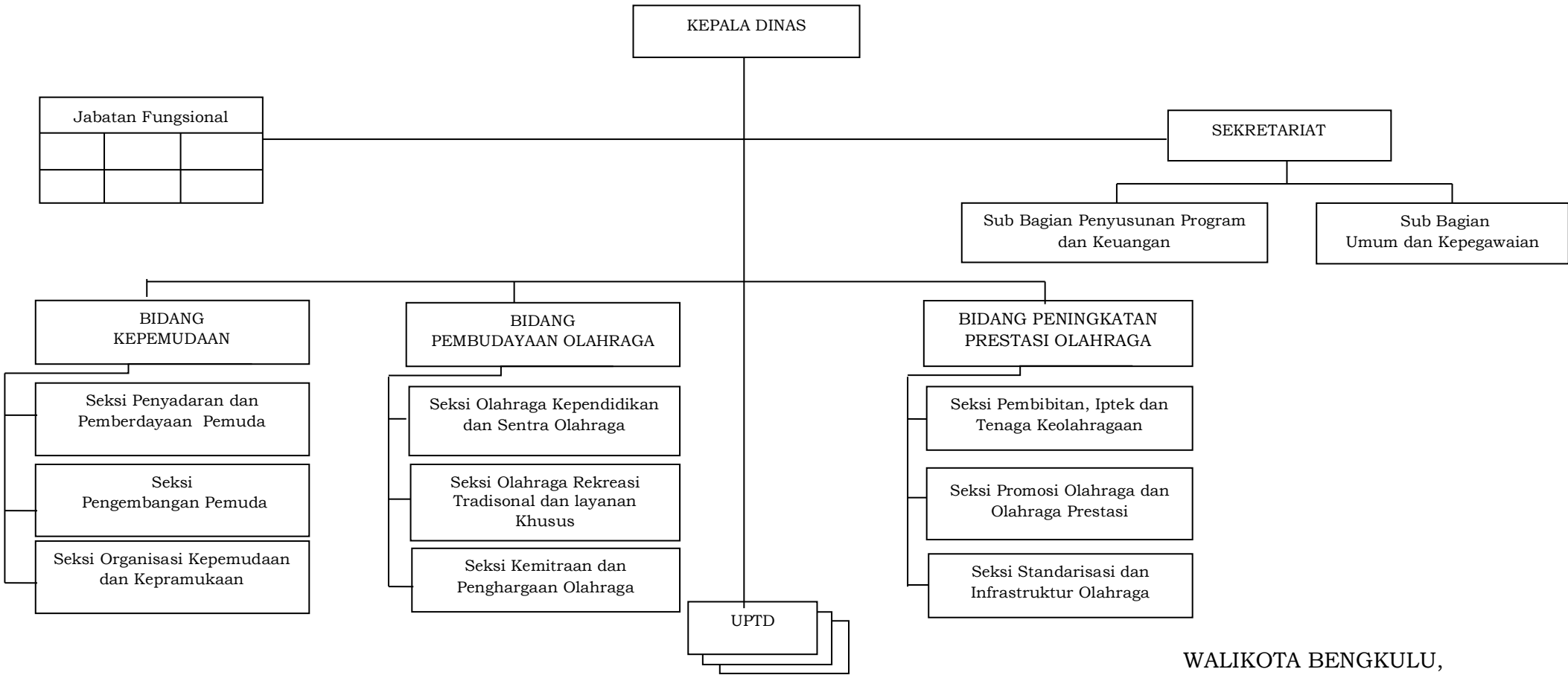
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

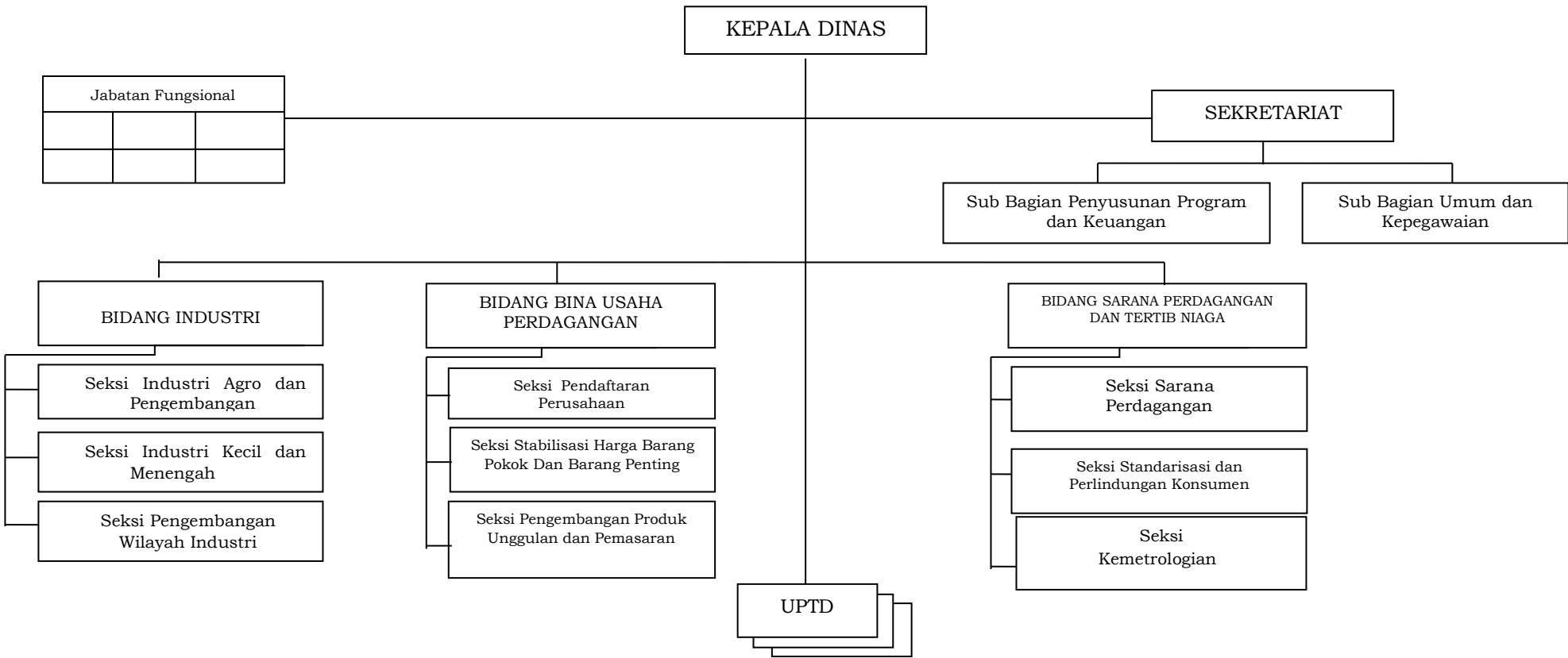
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

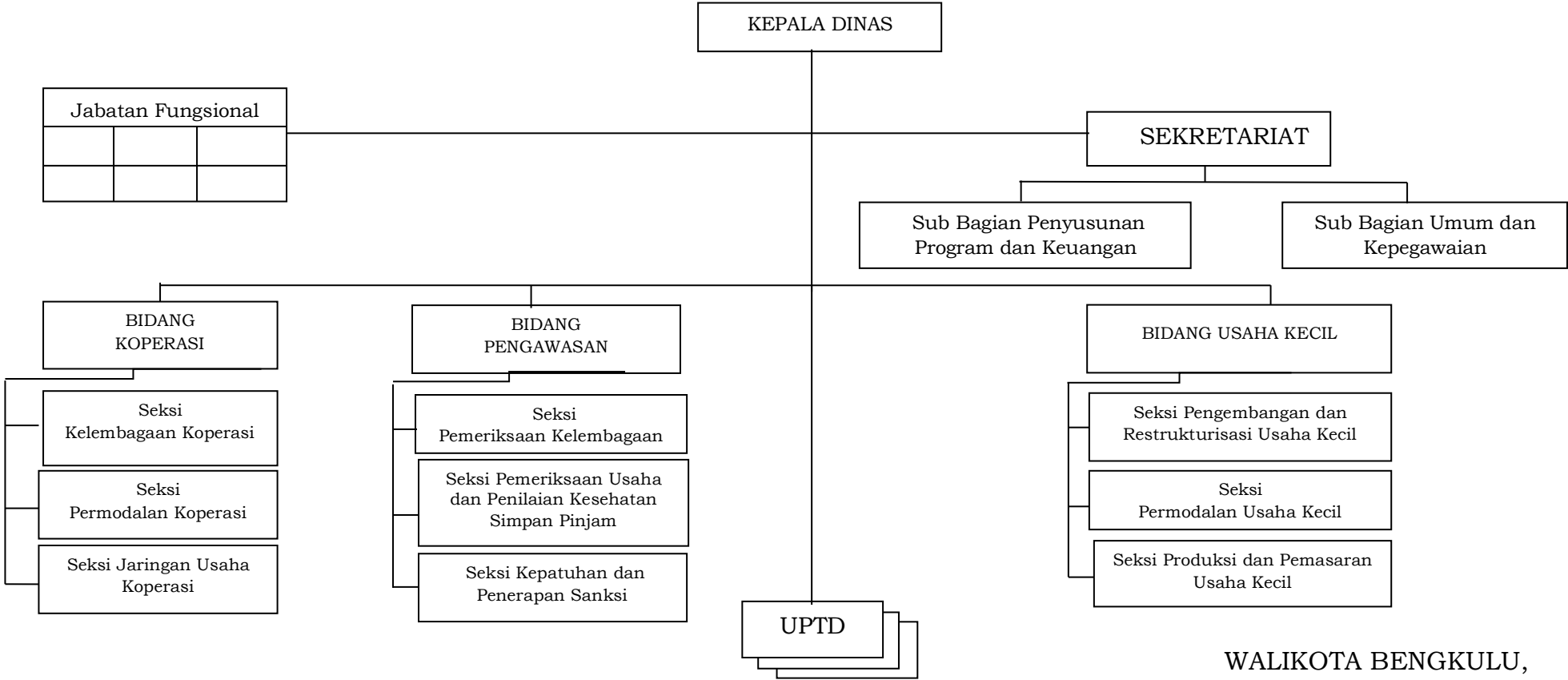
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

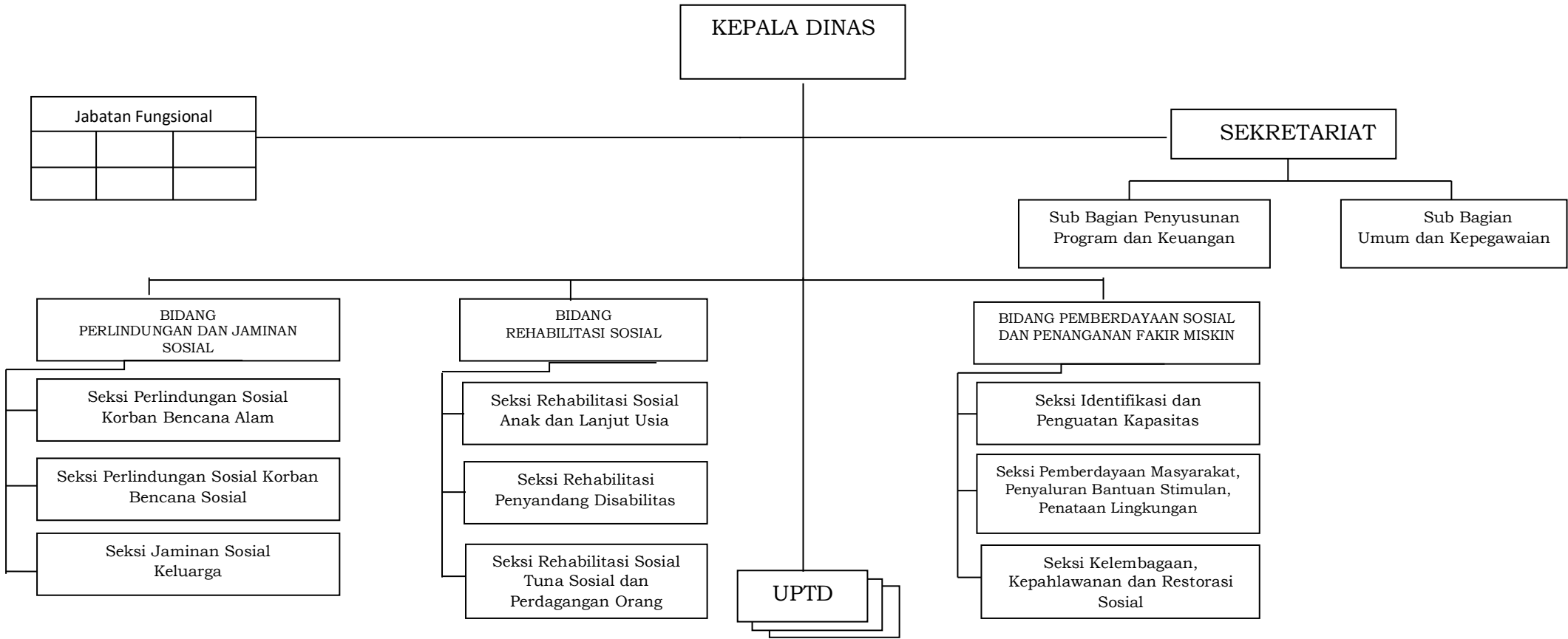
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

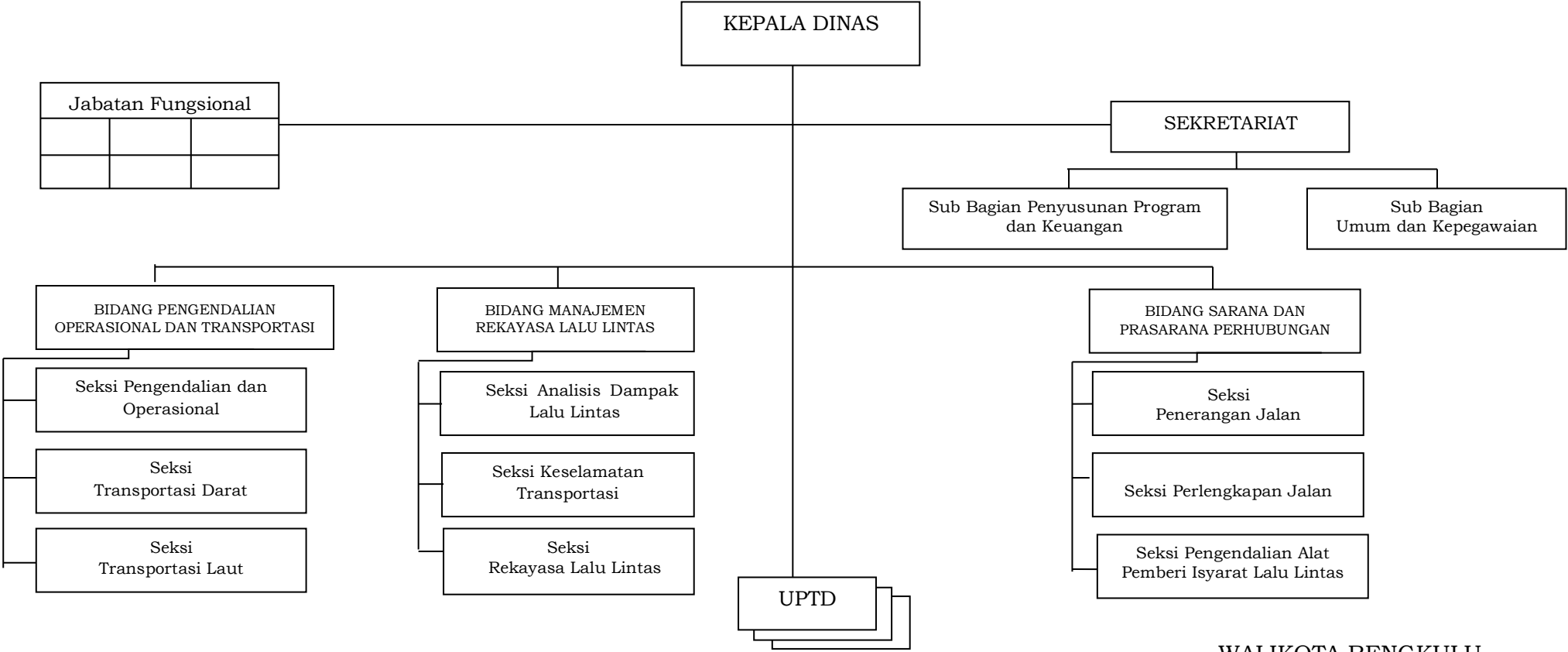
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

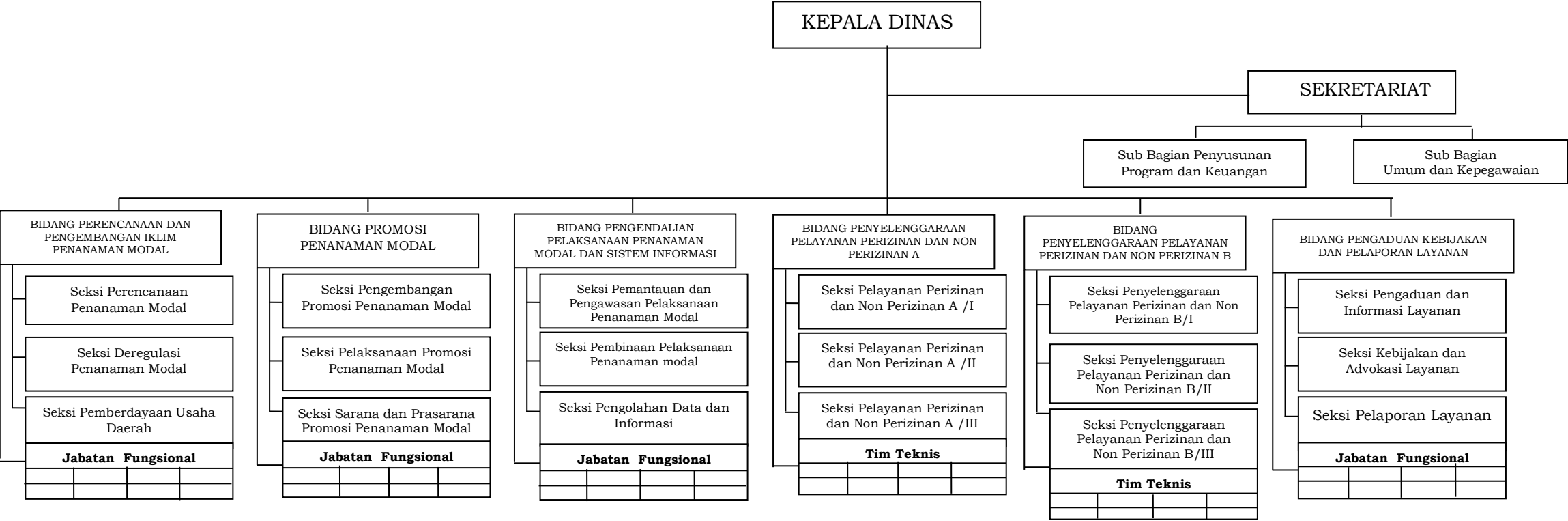
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

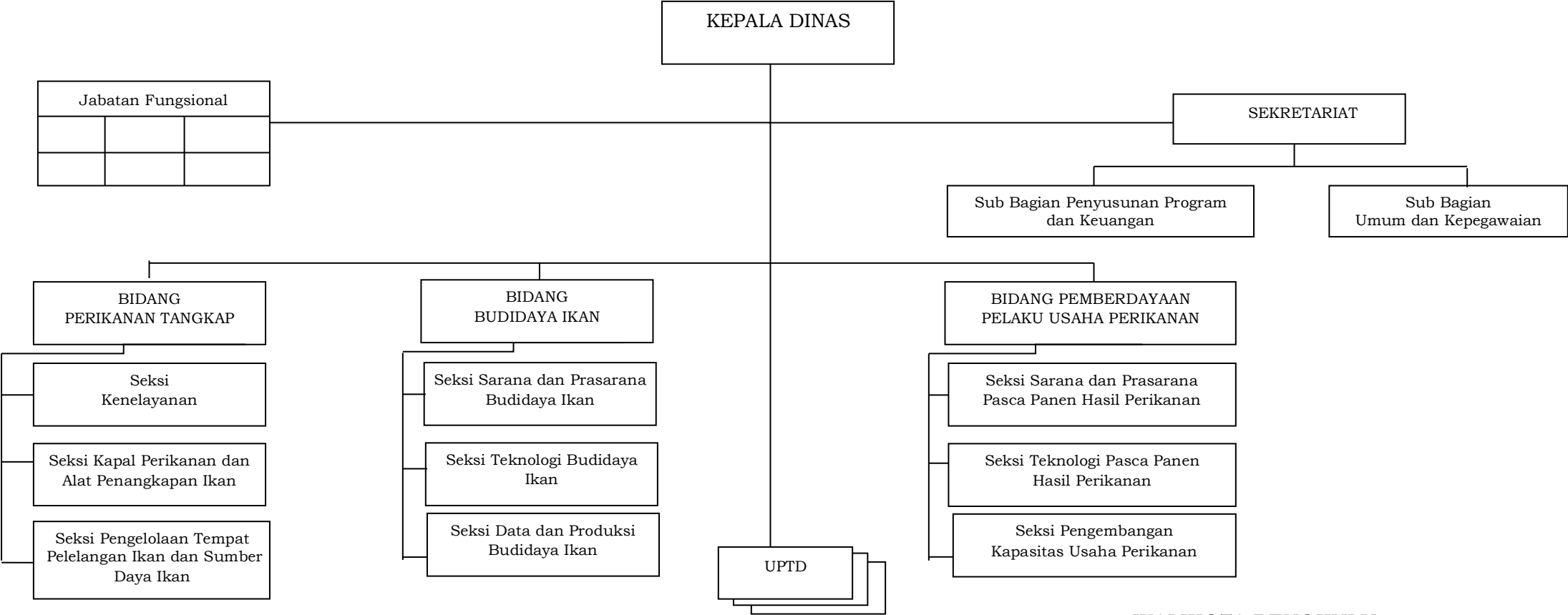
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

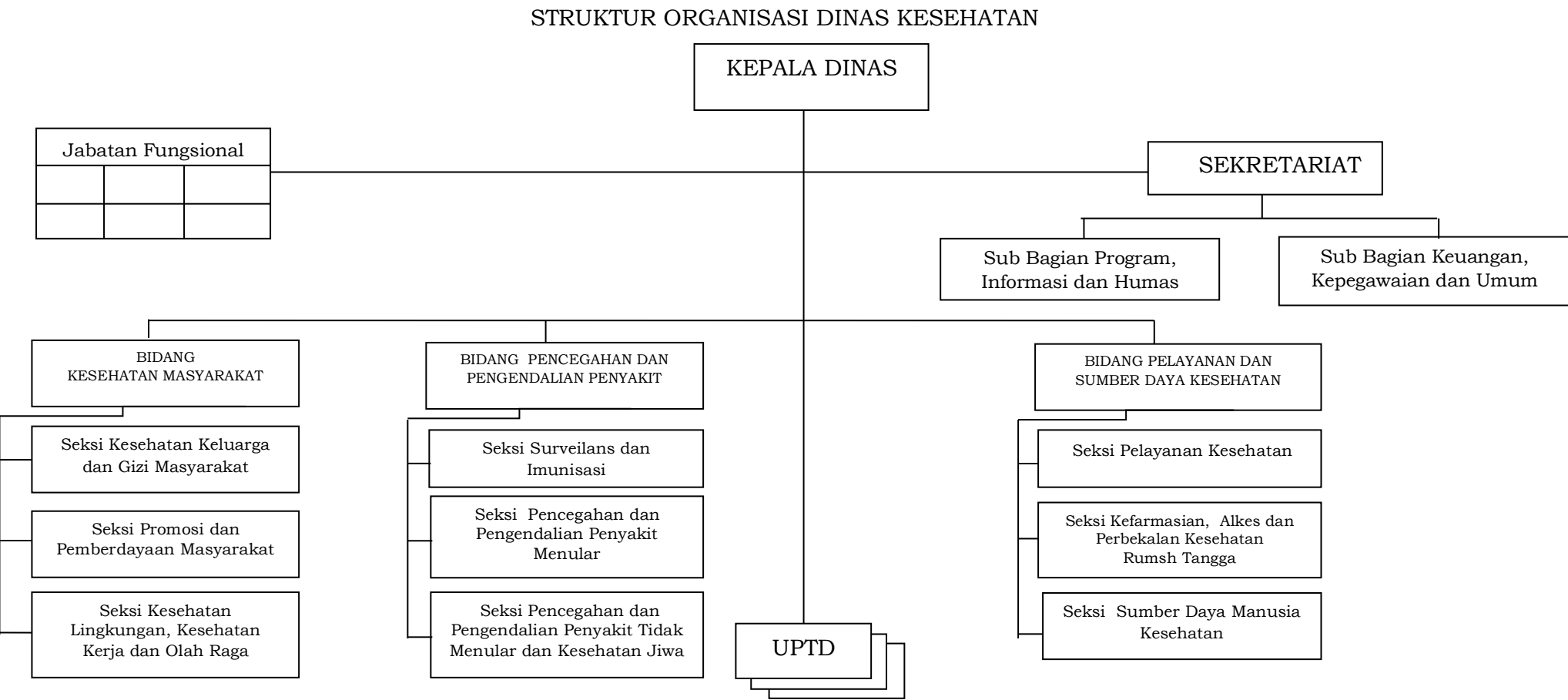
LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

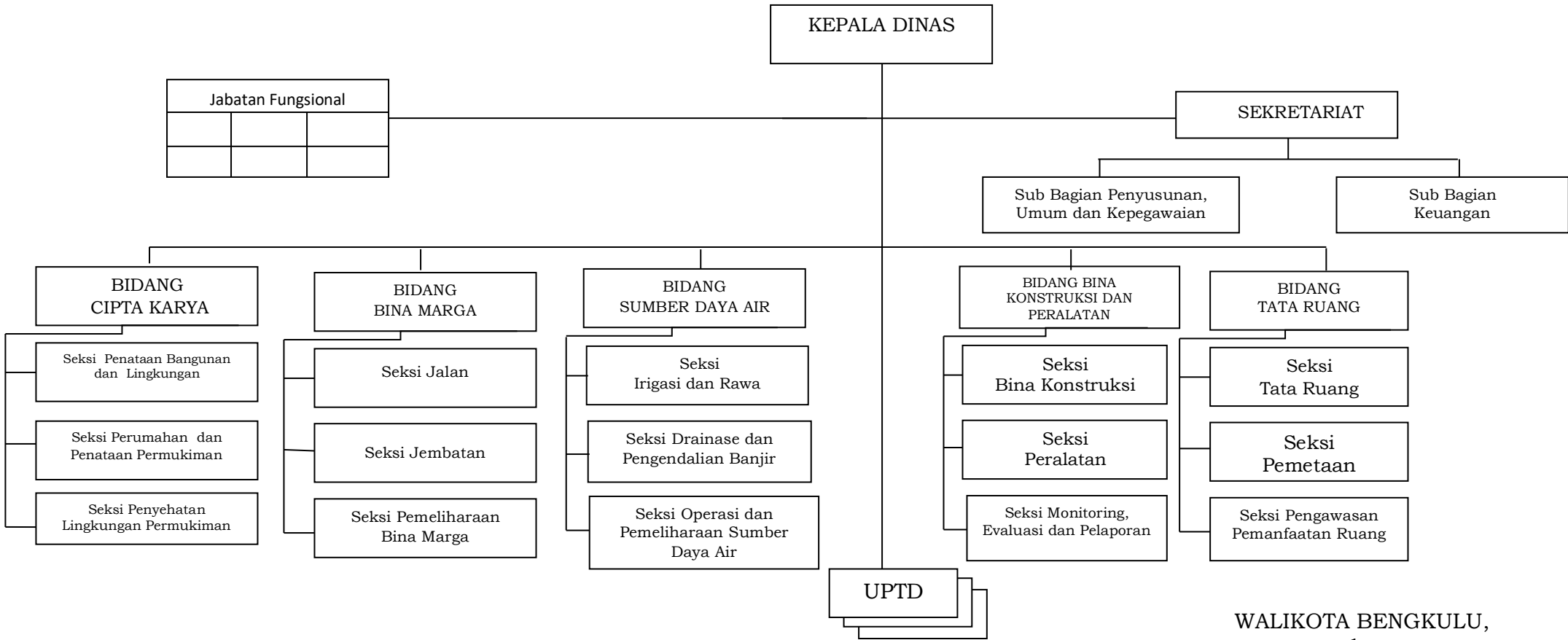
LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

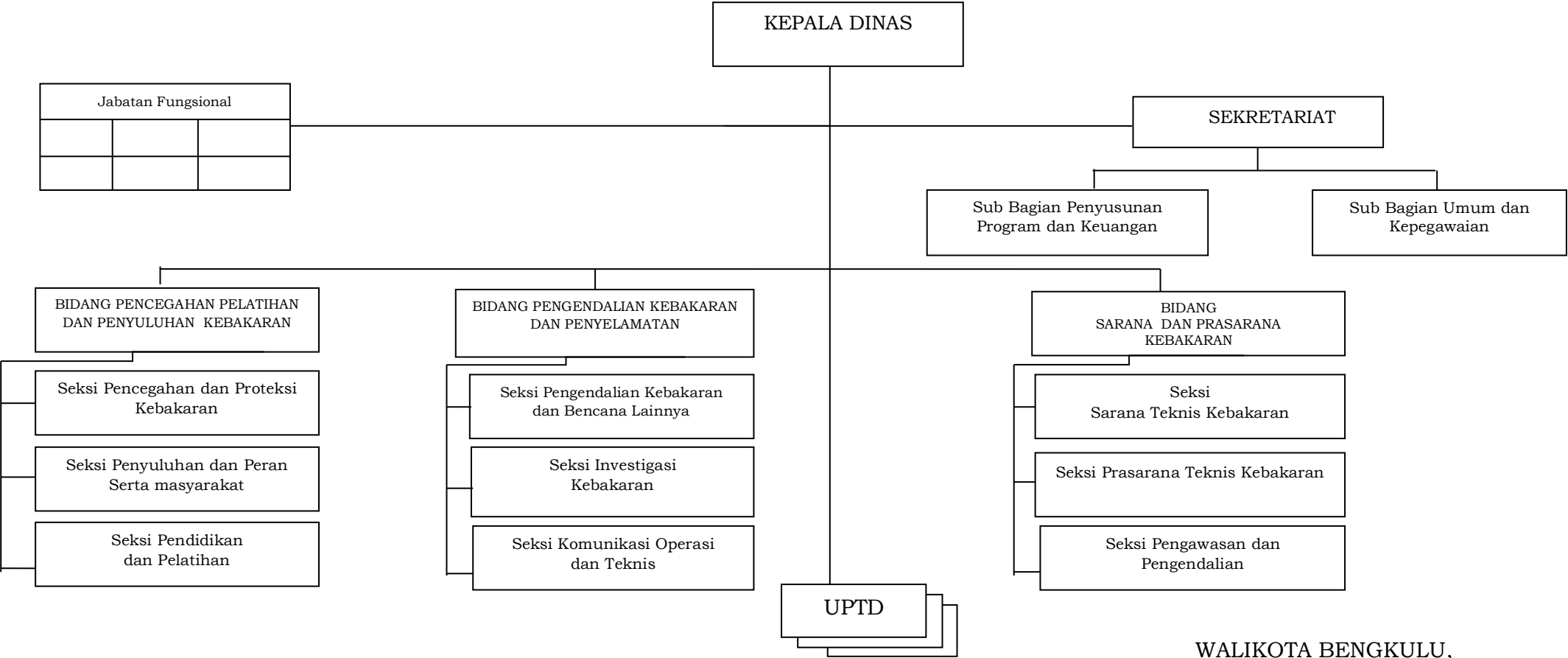
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

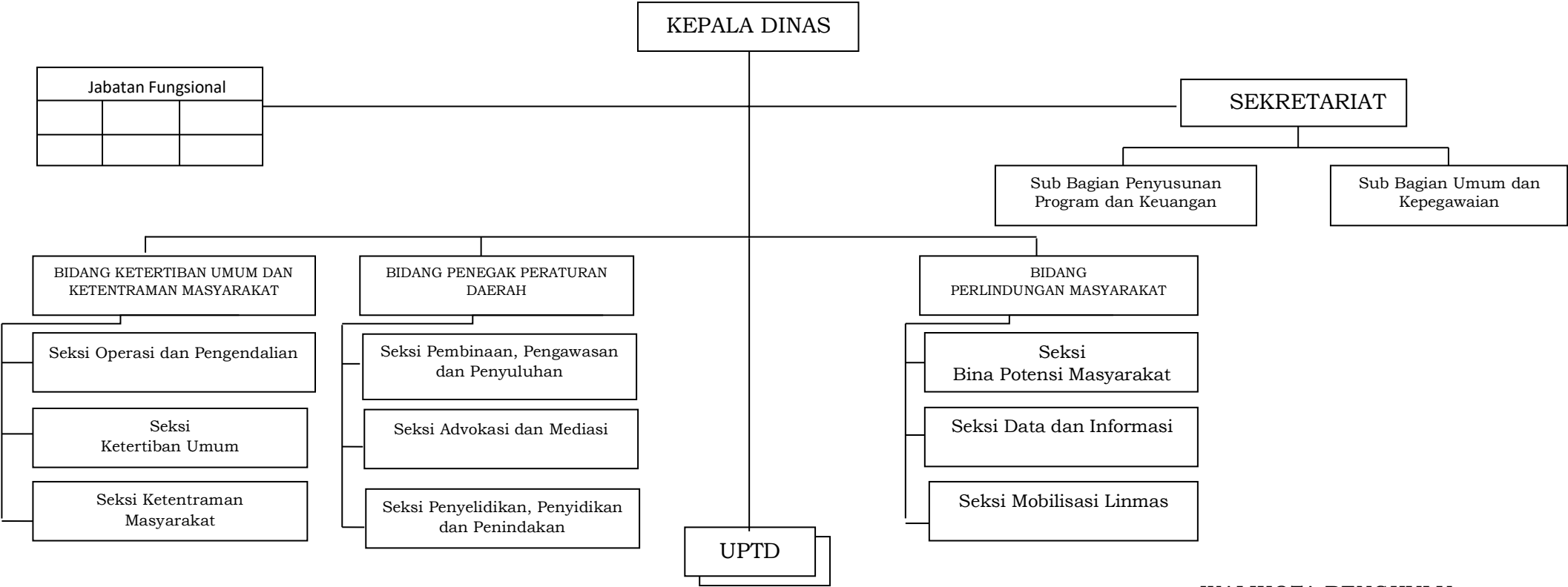
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

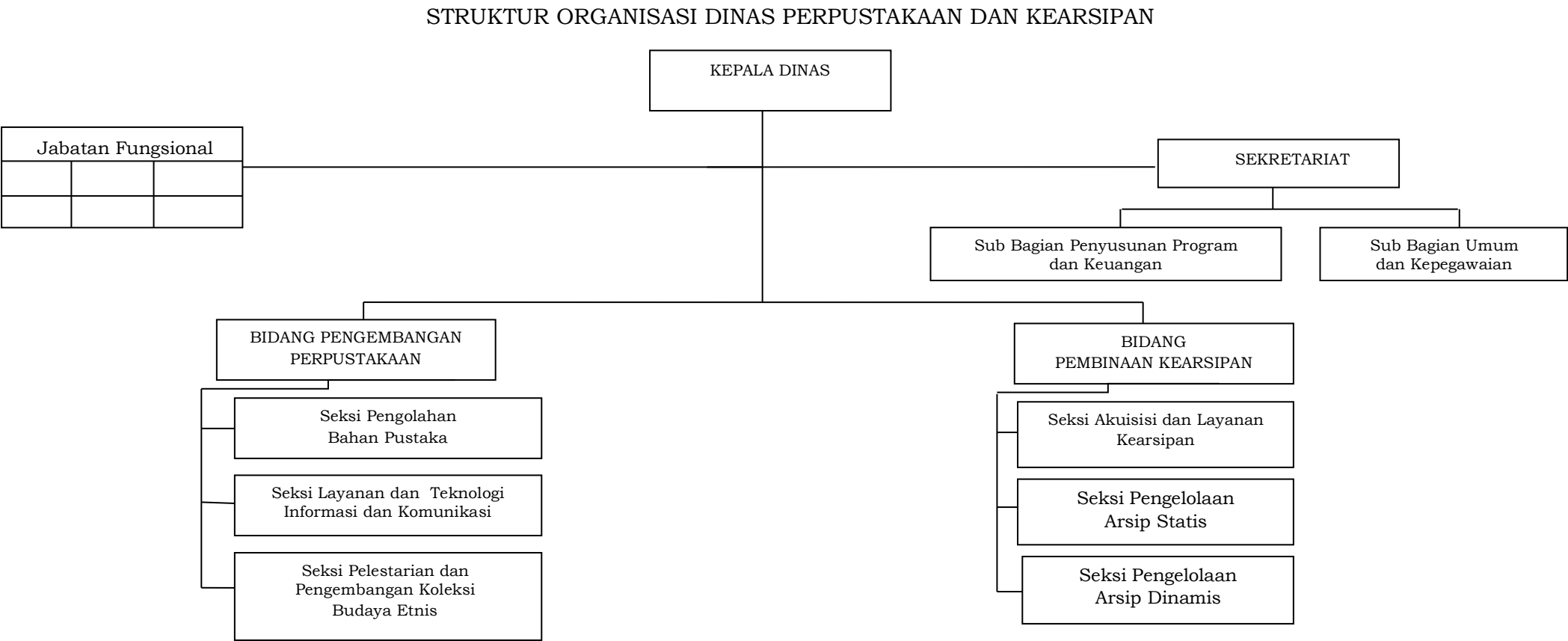
LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

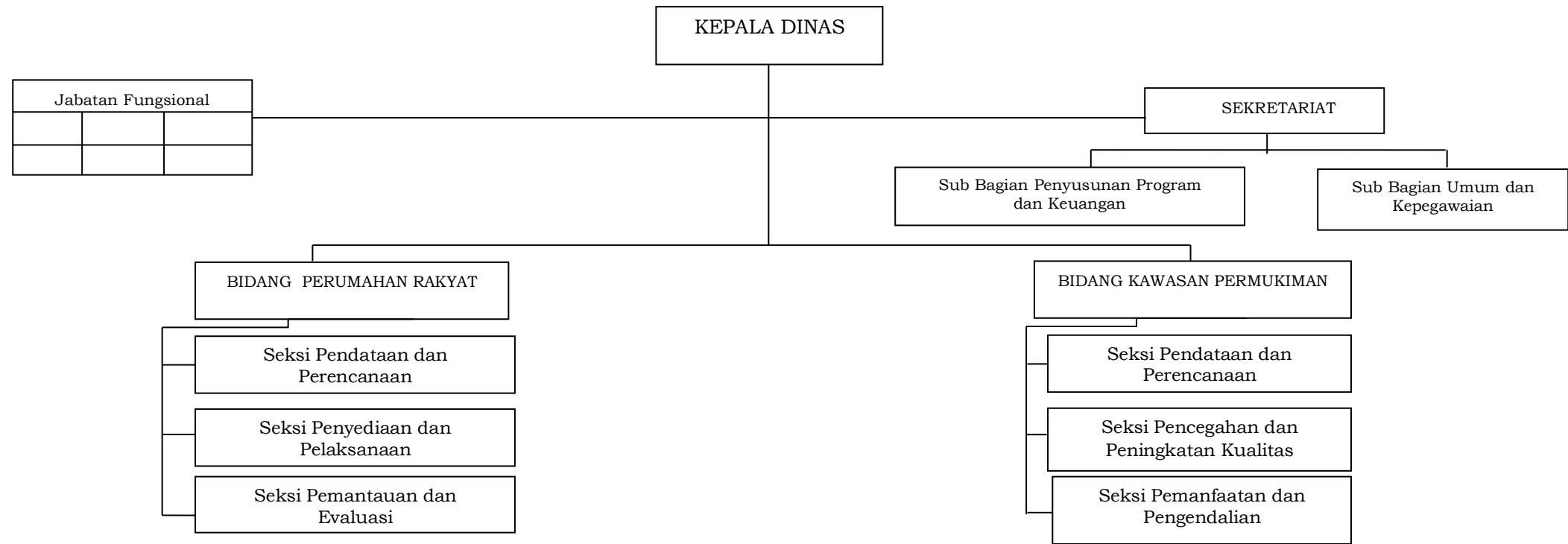
LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

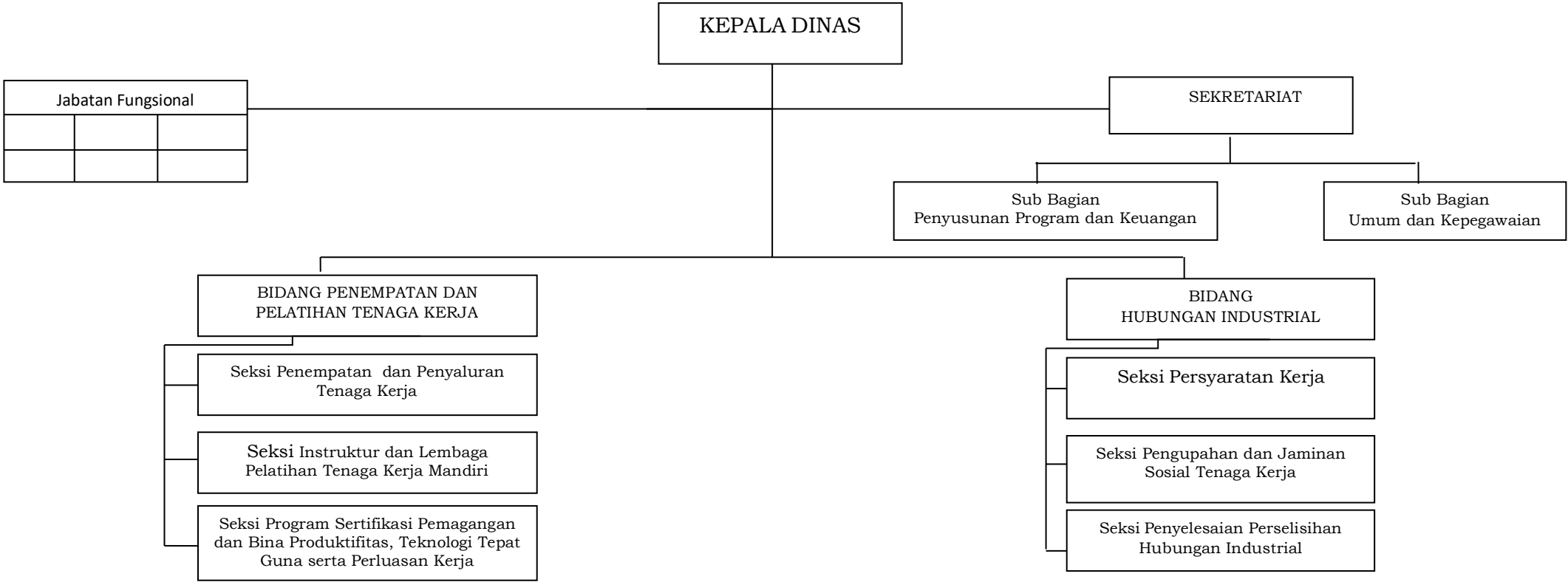
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

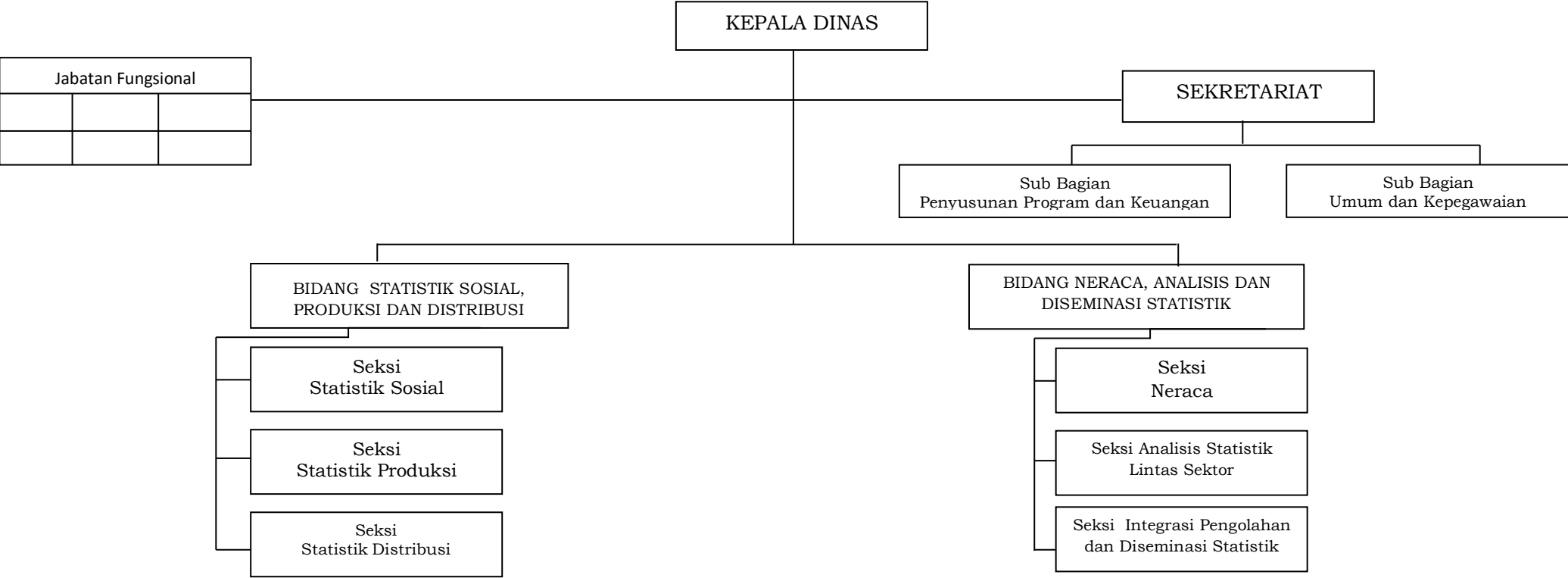
SRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

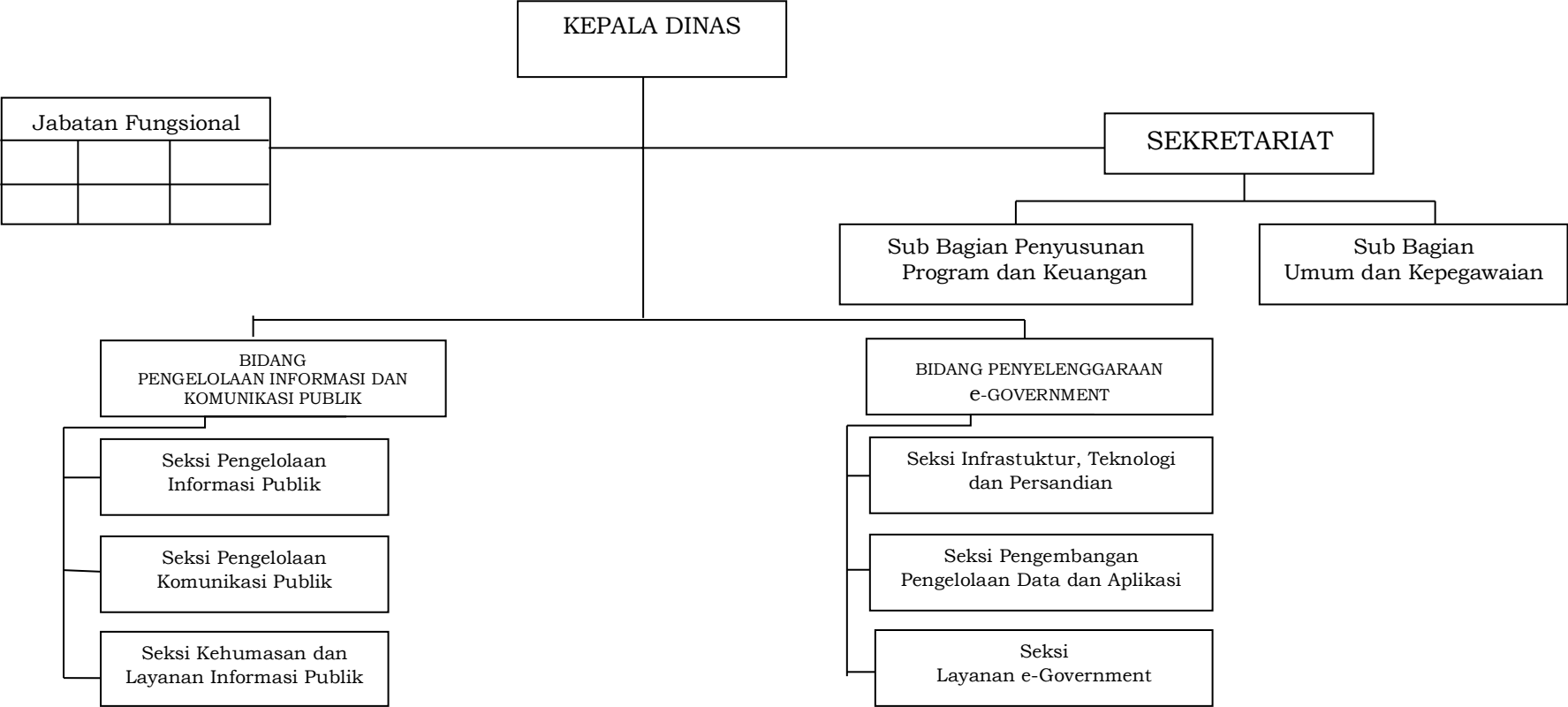
STRUKTUR ORGANISASI DINAS STATISTIK



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H.HELMY HASAN

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA
BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN



WALIKOTA BENGKULU,
dto
H. HELMI HASAN